



# **PANDUAN PENGUSULAN PROGRAM INSENTIF RAIH KI**

**Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
2017**

# **PANDUAN PENGUSULAN PROGRAM INSENTIF RAIH KI TAHUN 2017**

## **A. Umum**

Saat ini, perlindungan Kekayaan Intelektual (KI) memegang peranan yang sangat penting dalam perdagangan internasional. Globalisasi ditandai dengan pentingnya peranan daya saing dan keunggulan dari suatu produk.

Adanya tuntutan dunia pasar global tersebut, maka Kemenristekdikti telah mempersiapkan dan mengarahkan hasil inovasi dan invensi harus mendapatkan perlindungan KI, khususnya Rezim Paten. Oleh sebab itu sejak tahun 2000, Pemerintah telah memberikan fasilitas Insentif Perolehan Paten (Oleh Paten atau OP).

Berdasarkan hasil evaluasi dari Insentif Oleh Paten dapat diketahui bahwa keberadaan insentif tersebut sangat membantu para peneliti, khususnya di lingkungan Lemlitbang dan Perguruan Tinggi yang ditandai dengan meningkatnya jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang terlindungi Kekayaan Intelektualnya dalam sistem Paten.

Dari hasil Insentif OP yang telah berjalan kurang lebih 4 tahun (dari tahun 2000 sampai dengan 2004), jumlah Paten yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebanyak 174 judul. Setelah berhenti beberapa tahun, program Insentif OP pada tahun 2010 diluncurkan kembali dengan nama Insentif Raih KI. Pelaksanaan Insentif Raih KI disesuaikan dengan perkembangan yang ada, yaitu melalui seleksi terhadap usulan yang diajukan oleh instansi/lembaga. Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan melalui program Insentif Raih KI ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 sebanyak 94 judul.

Program insentif Raih KI ditujukan bagi peneliti dari Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Lembaga Pemerintah Kementerian (LPK), Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat/Daerah, para peneliti penerima Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional (INSINAS), Insentif Program Pengembangan Teknologi Industri (PPTI), Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT), Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (CPPBT), dan Industri Pemula Berbasis Teknologi (IPBT).

## **B. Dasar Hukum**

Dasar hukum yang melandasi Program Insentif Raih KI.

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

### **C. Tujuan Program**

Tujuan program Insentif Raih KI adalah:

1. Meningkatkan perolehan perlindungan KI dengan menggali secara maksimum potensi KI yang diperoleh dari suatu kegiatan penelitian dan pengembangan.
2. Memberikan pelatihan/bimbingan pembuatan dokumen spesifikasi paten (*patent drafting*).

### **D. Pengertian dan Ruang Lingkup**

Program Insentif Raih KI adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemenristekdikti yang bertujuan untuk meningkatkan perolehan Paten. Program ini diperuntukkan bagi peneliti yang telah menghasilkan hasil penelitian yang sudah siap diajukan permohonan patennya.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

### **E. Bentuk Insentif**

Program Insentif Raih KI dalam skema ini diberikan dalam bentuk bantuan fasilitas pelatihan penulisan deskripsi paten, pendaftaran paten, permohonan pemeriksaan substantif, dan percepatan publikasi paten.

### **F. Kriteria Calon Penerima Insentif Raih KI**

Kriteria calon penerima Insentif Raih KI mencakup aspek-aspek berikut:

1. Pengusul adalah peneliti dari Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Lembaga Pemerintah Kementerian (LPK), Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat/Daerah, para peneliti penerima Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional (INSINAS), penerima Insentif Program Pengembangan Teknologi Industri (PPTI), penerima program Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) atau penerima program Calon Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (CPPBT).

2. Pengusul telah memiliki hasil penelitian yang memenuhi kriteria paten yang kepemilikan patennya telah disepakati oleh para pihak yang terlibat.
3. Pengusul dapat mengajukan lebih dari satu proposal.

### **G. Syarat dan Ketentuan Proposal**

1. Proposal ditulis dalam bahasa Indonesia.
2. Proposal ditandatangani oleh pengusul/inventor utama, disahkan oleh atasan langsung, dan atau disetujui oleh pimpinan/ketua lembaga.
3. Proposal diketik menggunakan kertas A4, margin atas 2 cm, margin bawah 3 cm, margin kiri 4 cm, margin kanan 2 cm, spasi 1,5 dan jenis huruf *Times New Roman* ukuran 12pt.
4. Proposal dibuat rangkap tiga, (1 eks asli, 2 eks fotokopi).
5. Halaman sampul memuat judul proposal, judul invensi, nama-nama pengusul, logo lembaga, nama lembaga, tahun, alamat lengkap lembaga (*Lampiran 1*).
6. Halaman pengesahan memuat identitas pengusul, nama anggota, skema penelitian yang mendukung, tandatangan pengusul/inventor utama, pengesahan atasan langsung, dan atau persetujuan pimpinan/ketua lembaga (*Lampiran 2*).
7. Surat pernyataan bahwa invensi belum pernah didanai pendaftaran patennya oleh instansi/lembaga lain (*Lampiran 3*).
8. Sistematika proposal Insentif Raih KI memuat uraian umum, rancangan dokumen usulan paten yang berisi uraian penelusuran paten, uraian potensi komersialisasi, rancangan dokumen usulan paten, beserta gambarnya (jika ada) lihat *Lampiran 4*.
9. Surat Pernyataan Kesepakatan Kepemilikan Paten bila diajukan lebih dari satu instansi yang terlibat dalam kegiatan penelitian (*Lampiran 5*).
10. Pada bagian kanan atas amplop ditulis “Proposal Insentif Raih KI 2017”.
11. Proposal yang tidak memenuhi persyaratan tidak akan diproses.

### **H. Aspek Penilaian**

1. Aspek invensi yang meliputi unsur kebaruan, langkah inventif, dan potensinya untuk diterapkan pada industri (total bobot 60%).
2. Aspek komersial yang meliputi potensi nilai komersial, cakupan wilayah pasar, urgensi kebutuhan terhadap invensi, dan potensi peningkatan nilai tambah (total bobot 25%).
3. Aspek format yang meliputi sistematika dan kesesuaian format proposal (total bobot 15%).

### **I. Pengiriman dan Batas Akhir Penerimaan Proposal**

Proposal lengkap diterima oleh Direktorat Pengelolaan KI selambat-lambatnya **Rabu, 31 Mei 2017 pukul 15.00 WIB** dikirimkan ke alamat:

**Subdit Valuasi dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual  
Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual  
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan  
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Gedung II BPPT Lantai 20  
Jalan MH. Thamrin No. 8 - Jakarta Pusat 10340**

## **J. Seleksi Proposal**

Penetapan penerima Insentif Raih KI dilakukan melalui proses seleksi dengan tahapan sebagai berikut.

1. Seleksi Administrasi.  
Pemeriksaan kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf G angka 1 sampai dengan 10.
2. Seleksi Substantif.  
Proposal yang lolos seleksi administrasi akan dilanjutkan ke tahap seleksi substantif dengan aspek penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf H.
3. Proposal yang lolos seleksi substantif akan ditetapkan sebagai penerima Insentif Raih KI.
4. Hasil seleksi merupakan keputusan mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, April 2017

Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual,

ttd

Sadjuga

NIP.195901171986111001

Lampiran 1.

### **1. Sampul proposal**

Sampul depan proposal **warna dasar biru** dengan redaksional seperti contoh berikut:

<p style="text-align: center;"><b>PROPOSAL INSENTIF RAIH KI</b></p> <p style="text-align: center;">Logo Lembaga</p> <p style="text-align: center;"><b>JUDUL INVENSI</b></p> <p style="text-align: center;">Oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nama pengusul (ketua)</li><li>2. Nama pengusul (anggota)</li><li>3. Nama pengusul (anggota)</li><li>4. Nama pengusul (anggota)</li><li>5. dst...</li></ol> <p style="text-align: center;">NAMA LEMBAGA/INSTITUSI PENGUSUL Alamat lengkap, kode pos, telepon, faksimail, dan email TAHUN 2017</p>
--

Lampiran 2.  
Halaman Pengesahan

**HALAMAN PENGESAHAN**

- 1 Judul Invensi : .....
- 2 Ketua Pengusul : .....
- a. Nama Lengkap : .....
- b. Jenis Kelamin : L/P
- c. Disiplin ilmu : .....
- d. Pangkat/Golongan : .....
- e. Jabatan : .....
- f. Alamat kantor : .....
- g. Telepon/faks/e-mail : .....
- h. Alamat Rumah : .....
- i. Telepon/faks/e-mail : .....
- j. Ponsel : .....
- 3 Jumlah Anggota : ..... orang
- a. Nama Anggota I : .....
- b. Nama Anggota II : .....
- c. dst... : .....
- 4 Skema penelitian yang mendukung : .....
- a. Skema Penelitian : .....
- b. Judul Penelitian : .....

Mensahkan,  
Kepala .....

Kota, tanggal bulan, tahun  
Ketua Pengusul,

cap dan tanda tangan

tanda tangan

Nama jelas, NIP/Nomor Pegawai

Nama jelas, NIP/NIDN

Menyetujui,  
Pimpinan/Ketua Lembaga

cap dan tanda tangan  
Nama jelas, NIP/Nomor Pegawai

### Lampiran 3

Surat pernyataan keaslian invensi dan belum pernah didanai untuk pendaftaran paten oleh instansi/lembaga lain.

#### Contoh Surat Pernyataan

<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama Lengkap	: .....
Jabatan	: .....
Instansi	: .....
Alamat	: .....
Dalam rangka mengikuti program Insentif Raih KI yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Ditjen Penguatan Risbang, Kemenristekdikti Tahun 2017, dengan ini Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:	
Judul Invensi	: .....
Ketua Tim Pengusul	: .....
Jumlah Anggota	: ..... orang
adalah asli milik Saya/kelompok dan belum pernah didanai untuk didaftarkan paten oleh instansi/lembaga lain. Apabila terbukti sebaliknya, Saya bersedia untuk menanggung sanksi dari Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Ditjen Penguatan Risbang, Kemenristekdikti.	
....., .....2017	
Yang menyatakan,	
Materai 6000	
(.....)	



## Sistematika Proposal Insentif Raih KI

### a. Uraian Umum

1. Judul Inovasi : .....
2. Ketua Pengusul
  - a. Nama lengkap dengan gelar : .....
  - b. Jenis kelamin : L/P
  - c. Pangkat/Golongan : .....
  - d. Jabatan fungsional/struktural : .....
3. Anggota Pengusul
  - a. Nama lengkap dengan gelar : .....
  - b. Jenis kelamin : L/P
  - c. Pangkat/Golongan : .....
  - d. Jabatan fungsional/struktural : .....
  - e. Instansi/Lembaga : .....

(tiap anggota dibuat rincian seperti butir di atas)
4. Bidang Teknologi (pilih salah satu) :
  - a. kebutuhan manusia (makanan, pertanian, kesehatan, dan peralatan rumah tangga)
  - b. proses fisika (penyatuan, pemecahan, pembentukan, pencetakan) , alat transportasi dan bahan (non logam)
  - c. kimia dan bahan metalurgi
  - d. tekstil dan kertas
  - e. konstruksi
  - f. mekanika, pencahayaan, pemanasan, senjata, bahan peledak
  - g. fisika dan instrumen
  - h. elektronik dan kelistrikan
  - i. lainnya.....(sebutkan)
5. Jumlah klaim inovasi : .....

## **b. Dokumen Proposal Insentif Raih KI**

Dokumen proposal Insentif Raih KI harus memuat uraian berikut:

### **1. Uraian Penelusuran Paten**

Berisi uraian hasil penelusuran yang telah dilakukan terhadap paten yang telah ada sebelumnya maupun pembanding lain (melalui internet, katalog, dll.) sehingga diketahui bahwa invensi yang akan diajukan belum pernah ada sebelumnya, sekaligus untuk memastikan kebaruan dan langkah inventif dari invensi yang diajukan. Uraian Penelusuran Paten dibuat dalam bentuk ringkasan dokumen paten yang disertai dengan nomor paten, perbedaan dan kelemahannya dibandingkan dengan invensi yang akan diajukan.

### **2. Uraian Potensi Komersialisasi**

Uraian Potensi Komersialisasi berisi penjelasan rinci tentang aspek penerapannya di industri, cakupan pengguna, wilayah pasar yang menjadi target, urgensi kebutuhan terhadap invensi, dan potensi peningkatan nilai tambah. Hal ini untuk memperoleh gambaran potensi invensi tersebut dalam industri dan kemungkinan komersialisasinya sebagai penggerak ekonomi daerah/nasional dalam rangka hilirisasi hasil penelitian.

### **3. Rancangan Dokumen Spesifikasi Paten**

Pengusul diminta untuk membuat “Dokumen Spesifikasi Paten” atau “Deskripsi Paten”. Secara mendasar, suatu dokumen spesifikasi paten harus memiliki dua hal prinsip yaitu aspek perlindungan dan aspek informasi. Dokumen spesifikasi paten harus menjelaskan dalam bentuk kata-kata mengenai batasan perlindungan yang didefinisikan dalam klaim invensi yang dimintakan patennya. Untuk mendukung batasan perlindungan sebagaimana yang dinyatakan dalam klaim, uraian dari invensi yang ingin dilindungi harus menjelaskan secara lengkap mengenai invensi tersebut sehingga batasan yang disebutkan dalam klaim tersebut dapat dipahami. Strategi penulisannya sangat menentukan suatu invensi dapat diberi atau ditolak. Selain itu, penulisan yang benar dan tepat juga menentukan lingkup perlindungan patennya, dan memengaruhi lamanya waktu pemeriksaan terutama pada saat pemeriksaan substantif .

Dokumen spesifikasi paten juga harus menjelaskan secara lengkap invensinya sehingga memungkinkan seseorang yang ahli di bidangnya (*skilled in the art*) dapat memahami dan melaksanakan/mempraktekkan invensi tersebut. Prinsip dasar sistem paten adalah perlunya pengungkapan kepada publik bagaimana suatu invensi dilaksanakan atau dipraktekkan sebagai persyaratan atas hak monopoli paten yang diperolehnya. Apabila dokumen spesifikasi paten telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, dokumen spesifikasi paten tersebut tidak dapat diperluas lagi atau ditambah dengan hal-hal yang baru. Jika pengungkapan atau informasi invensi tersebut tidak lengkap pada saat didaftarkan, dapat mengakibatkan hilangnya hak mengajukan klaim atas informasi yang belum tercakup pada saat pendaftaran.

Struktur penyajian dokumen spesifikasi paten sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten, meliputi:

- a. **Judul Invensi**, yaitu susunan kata-kata yang dipilih untuk menjadi topik invensi. Judul harus singkat dan padat, yang dapat mewakili esensi atau inti invensi, serta tidak menggunakan kata-kata singkatan atau menggunakan istilah merek dagang, serta dapat menggambarkan klaim invensi berupa produk (alat, bahan, komposisi bahan) dan/atau metode (proses);
- b. **Bidang Teknik Invensi**, yaitu pernyataan bidang teknik yang berkaitan dengan invensi, yang menyatakan invensi berupa produk (alat, bahan, komposisi bahan) atau metode (proses) atau kombinasi dari hal-hal tersebut. Ditulis secara ringkas inti invensi yang dimintakan perlindungan patennya atau fitur spesifik dari invensi;
- c. **Latar Belakang Invensi**, yaitu penjelasan masalah yang akan diselesaikan oleh invensi, uraian invensi sejenis terdahulu yang terdekat substansinya dengan invensi beserta kelemahannya dan pada paragraf terakhir diuraikan tujuan umum invensi dalam menyelesaikan masalah dan mengatasi kelemahan invensi terdahulu. Uraian invensi terdahulu diutamakan menggunakan publikasi dokumen paten yang berkaitan dengan invensi yang diajukan;
- d. **Ringkasan Invensi**, yaitu uraian ringkas dari invensi yang berfungsi untuk mengindikasikan ciri-ciri penting atau klaim-klaim dari invensi, biasanya berupa ringkasan klaim-klaim utama;
- e. **Uraian Singkat Gambar** (bila ada), yaitu penjelasan ringkas dari seluruh gambar/skema/diagram alir yang disertakan.
- f. **Uraian Lengkap Invensi**, yaitu uraian yang mengungkapkan informasi invensi secara cukup (*sufficient disclosure*) dan sejelas-jelasnya terutama fitur-fitur yang akan diklaim yang sesuai dengan gambar (jika ada gambar). Uraian invensi berupa produk (alat, bahan, komposisi bahan) dan/atau metode (proses).
  - **Invensi berupa alat** diungkapkan dengan menguraikan bidang penggunaan, komponen-komponen alat beserta fungsinya yang merujuk pada gambar, penempatan, mengungkap hubungan kerja antar komponen sehingga alat menghasilkan fungsi dan kinerja alat. Gambar menjadi panduan untuk menguraikan alat. Penyebutan komponen disertai dengan penomoran komponen yang sesuai/konsisten dengan Gambar.
  - **Invensi berupa bahan atau komposisi bahan** diungkapkan dengan menguraikan bidang penggunaan, uraian komponen-komponen bahan, fungsi komponen bahan, komposisi komponen terhadap campuran, bentuk sediaan, dosis (kalau berupa obat).
  - **Invensi berupa metode atau proses** diungkapkan dengan menguraikan bidang penggunaan, uraian tiap tahapan metode (proses), kondisi tiap tahapan proses dan kinerja proses.

Uraian lengkap invensi tidak boleh berisi gambar-gambar termasuk grafik, tetapi bisa disertakan tabel.

- g. **Klaim**, yaitu bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum, yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi. Klaim invensi dapat berupa produk (alat, bahan) atau metode (proses) atau kombinasi dari keduanya. Klaim ditulis pada halaman terpisah. Klaim tersebut mengungkapkan tentang semua fitur-fitur spesifik dalam invensi. Penulisan klaim harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia dan lazimnya bahasa teknik yang baik dan benar serta ditulis pada halaman terpisah dari uraian invensi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan klaim diantaranya adalah: sesuai dan konsisten dengan pengungkapan yang sudah ada pada uraian, gambar dan abstrak invensi. Gambar dan grafik tidak diperbolehkan di dalam klaim. Kata-kata atau kalimat yang meragukan (multitafsir) tidak boleh terdapat di dalam klaim. Semua yang diuraikan di dalam klaim harus sudah ada penjelasannya terlebih dahulu di bagian uraian lengkap invensi.
- h. **Abstrak**, ditulis pada halaman terpisah dan ditempatkan setelah klaim, yaitu bagian dari spesifikasi paten yang akan disertakan dalam lembaran pengumuman yang merupakan ringkasan uraian lengkap. Abstrak tersebut ditulis tidak lebih dari 200 (dua ratus) kata, yang dimulai dengan judul invensi sesuai dengan judul yang ada pada deskripsi invensi. Isi abstrak invensi merupakan intisari dari deskripsi dan klaim-klaim invensi, sekurang-kurangnya sama dengan klaim mandiri. Rumus kimia atau matematika yang benar-benar diperlukan, dapat dimasukkan ke dalam abstrak. Dalam abstrak, tidak boleh ada kata-kata di luar lingkup invensi, tidak boleh ada kata-kata sanjungan, reklame atau bersifat subyektif. Jika dalam abstrak mencantumkan beberapa keterangan dari gambar maka harus mencantumkan indikasi penomoran dari bagian gambar yang ditunjuk dan diberikan dalam tanda kurung. Di samping itu, jika diperlukan gambar secara penuh disertakan dalam abstrak, maka gambar yang dimaksud harus dicantumkan nomor gambarnya.
- h. **Gambar**, yaitu gambar teknik invensi yang menggambarkan secara jelas bagian-bagian dari invensi yang dimintakan perlindungan patennya dan mendukung uraian lengkap invensi dan klaim. Gambar tersebut merupakan gambar teknik tanpa skala, dan jumlahnya dapat lebih dari satu. Pada gambar invensi hanya diperbolehkan memuat tanda-tanda dengan huruf atau angka (penomoran), tidak dengan tulisan kecuali kata-kata yang sederhana. Gambar invensi dapat berupa diagram atau skema. Gambar dibuat sebagai lampiran di halaman terakhir, yang tidak ada nomer halaman dan nomer baris (lebih mudah dibuat dalam file terpisah) serta tidak ada judul/penjelasan gambar, karena sudah disediakan di bagian uraian singkat gambar. Gambar berupa alat atau *device*, sebaiknya dibuat beberapa gambar pandangan/tampak sehingga alat dapat dipahami dengan mudah dan semua komponen penting dalam menghasilkan fungsi bisa terlihat, seperti gambar tampak perspektif, tampak depan, tampak samping, gambar potongan, gambar sistem terintegrasi penuh, gambar sub sistem atau gambar komponen dll. Gambar diberikan simbol-simbol atau penomoran untuk menunjukkan komponen, sub sistem atau sistem secara keseluruhan serta menjadi panduan saat menguraikannya di bagian uraian lengkap invensi. Gambar juga dapat berupa grafik, *flow chart*, struktur kimia dan hasil pengamatan dengan alat bantu seperti mikroskop atau *spektrofotometer*.

Uraian invensi tersebut harus secara lengkap dan jelas mengungkapkan suatu invensi sehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli di bidangnya. Uraian invensi harus ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semua kata atau kalimat dalam deskripsi harus menggunakan bahasa dan istilah yang lazim digunakan dalam bidang teknologi.

Contoh Surat Kesepakatan Kepemilikan Paten

**SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN KEPEMILIKAN PATEN**

Dalam rangka mengikuti program Insentif Raih KI yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Intelektual, Ditjen Penguatan Risbang, Kemenristekdikti Tahun 2017, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap : .....

Jabatan : .....

Untuk dan Atas Nama

Instansi : .....

Alamat : .....

2. Nama Lengkap : .....

Jabatan : .....

Untuk dan Atas Nama

Instansi : .....

Alamat : .....

*(bila lebih dari dua instansi maka diberikan detail yang sama)*

menyatakan bahwa:

Judul Inovasi : .....

Adalah kepemilikan dari .....

*(diisi nama pihak-pihak)*

....., .....2017

Yang menyatakan,

Materai 6000

(.....) (.....)